



P E N E T A P A N

Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

MUHAMAT SALEH PATTY BIN ISMAIL PATTY, NIK 8106011110760005, Tempat/tanggal lahir, Latu 11 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone: 081344787815, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sidkelsbb+56@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

MURNI PATTY BINTI MAISARA PATTY, NIK 8106015603810004, Tempat/tanggal lahir, Latu 15 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan S1, tempat tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone: 081344787815, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sidkelsbb+56@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama Muhammad Safrizal Patty, Tempat Tanggal Lahir Latu 19 Desember 2005, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dari orang tua kandung Ayah yang bernama: Alm Mahid Patty, Tempat/Tanggal lahir, Latu, 02 Mei 1976 Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dan orang Tua Kandung ibu Bernama Hidayati Yahya, NIK 8106014807780002, Tempat dan Tanggal Lahir, Banda 08 Juli 1978, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) Tempat Tinggal di Kota Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
2. Bahwa Muhammad Safrizal Patty adalah anak kedua dari pasangan suami istri Alm Mahid Patty dan Hidayati Yahya;
3. Bahwa ayah kandung Muhammad Safrizal Patty yang bernama Alm Mahid Patty telah meninggal dunia di Latu pada tanggal 16 Agustus 2024 berdasarkan Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat, Nomor : 140/20 / SKK/X/2024, tanggal 9 September 2024, dikarenakan sakit;
4. Bahwa setelah orang tua kandung dari Muhammad Safrizal Patty meninggal maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak Muhamat Saleh Patty dan ibu Murni Patty, karena ibu kandung Muhammad Safrizal Patty yang bernama Hidayati Yahya telah menikah dan menetap di Kota Bula, Kecamatan Bula, maka Hidayati Yahya menitipkan Muhammad Safrizal Patty kepada

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan **Pemohon II** yang bertempat tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

5. Bahwa Anak yang bernama Muhammad Safrizal Patty, Tempat Tanggal Lahir Latu 19 Desember 2005, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, akan mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD XVI Pattimura Provinsi Maluku;

6. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AD di Provinsi Maluku salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Provinsi Maluku;

7. Bahwa dikarenakan Hidayati Yahya selaku Ibu kandung yang saat ini sudah menikah dan tinggal di Kota Bula, Kecamatan Bula, sehingga tidak dapat memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama Muhammad Safrizal Patty, maka Hidayati Yahya menunjuk Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wali demi kepentingan Muhammad Safrizal Patty mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD Provinsi Maluku;

8. Bahwa tidak ada pihak lain atau keluarga yang keberatan atas permohonan ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan **MUHAMAT SALEH PATTY BIN ISMAIL PATTY** dan **MURNI PATTY BINTI MAISARA PATTY** sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan **MUHAMMAD SAFRIZAL PATTY** selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Kota Ambon, Provinsi Maluku;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I Nomor 8106011110760005 Tanggal 17-01-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II Nomor 8106015603810004 Tanggal 29-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Muhammad Safrizal Patty Nomor 8106011912050002 Tanggal 13-08-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Hidayati Jahja Nomor 8105015607810005 Tanggal 24-06-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 11/115/VI/2004 Tanggal 11-06-2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Safrizal Patty yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Fotokopi Ijazah SMA atas nama Muhamad Safrizal Patty, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Asli Surat Keterangan Kematian Atas nama Mahid Patty bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Surat pernyataan bersedia menjadi wali anak lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

B. Saksi:

1. **Nurlaila Lindia**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tante Pemohon 2;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk meminta penetapan perwalian dari anak yang bernama Muhammad Safrizal Patty, umur 19 (Sembilan belas) tahun, sebagai syarat pendaftaran anggota TNI-AD di Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak kandung dari Kakak Pemohon II yang bernama **Alm. Mahid Patty** dengan istrinya **Hidayati Yahya**, sehingga hubungan antara **Muhammad Safrizal Patty** dengan Para Pemohon adalah Keponakan;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024 karena Sakit;
- Bahwa ibu kandungnya tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan administrasi Anak wali untuk masuk TNI-AD;

2. **Hasan Patty**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk meminta penetapan perwalian dari anak yang bernama Muhammad Safrizal Patty, umur 19 (Sembilan belas) tahun, sebagai syarat pendaftaran anggota TNI-AD di Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak kandung dari Kakak Pemohon II yang bernama **Alm. Mahid Patty** dengan istrinya **Hidayati Yahya**, sehingga hubungan antara **Muhammad Safrizal Patty** dengan Para Pemohon dengan adalah Keponakan;
- Bahwa **ayah** kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024 karena Sakit;
- Bahwa ibu kandungnya tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan administrasi Anak wali untuk masuk TNI-AD;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah keluarga/kerabat dari orang tua terhadap anak yang bernama Muhammad Safrizal Patty, dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sementara ibunya sudah menikah dan tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut mau mendaftar untuk ikut seleksi calon anggota TNI-AD maka para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian, khususnya untuk keperluan pengurusan administrasi Anak wali untuk masuk TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 , P.2, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi KTP, P.5 berupa Fotokopi kutipan akta nikah, P.6 berupa fotokopi akta kelahiran dan P.7 berupa fotokopi ijazah dan P.8 berupa surat keterangan kematian, yang semua surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P1, P2 dan P5 tersebut, terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6 dan P.8, menjelaskan tentang hubungan anak dengan orangtua kandungnya dan hubungan kekerabatan antara Anak dengan Para Pemohon (P.2), dan P.6 dan P.7 menjelaskan tentang identitas Anak, maka harus dinyatakan terbukti dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama **Muhammad Safrizal Patty** , Tempat Tanggal Lahir Latu, 19 Desember 2005, anak kandung dari pasangan suami istri **Alm. Mahid Patty** dan **Hidayati Yahya**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhammad Safrizal Patty** adalah anak kandung **Alm. Mahid Patty** dan **Hidayati Yahya** yang lahir di Latu, pada tanggal 19 Desember 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli surat pernyataan Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon bersedia menjadi wali, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.9 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Nurlaila Hindia dan Hasan Patty, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Muhammad Safrizal Patty**, Tempat Tanggal Lahir Latu, 19 Desember 2005;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri **Alm. Mahid Patty dan Hidayati Yahya**;
- Bahwa ayah kandung **Muhammad Safrizal Patty** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024 karena sakit dan Ibu Kandungnya telah menikah lagi dan tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa anak yang bernama **Muhammad Safrizal Patty** saat ini dibawah pengasuhan Para Pemohon;
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan para Pemohon, **Muhammad Safrizal Patty** tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindakan kekerasan terhadap **Muhammad Safrizal Patty** tersebut selama dalam pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mendampingi **Muhammad Safrizal Patty** selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kota Ambon;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung **Muhammad Safrizal Patty** setuju dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali anaknya dalam mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa **Muhammad Safrizal Patty** adalah anak kandung **Alm. Mahid Patty dan Hidayati Yahya**, ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia dan ibu kandungnya telah menunjuk para Pemohon sebagai Wali anaknya, para Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik serta selama **Muhammad Safrizal Patty** tinggal bersama para Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik dan semua kebutuhannya dicukupi oleh para Pemohon, dengan demikian permohonan para Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Hakim memperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah semata-mata untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran anggota TNI-AD atas nama **Muhammad Safrizal Patty** di Provinsi Maluku, karena orang tua **Muhammad Safrizal Patty** tidak dapat mendampingi disebabkan ayah kandungnya telah meninggal dunia dan ibu kandungnya sudah meninggal dan tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak yang diajukan perwalian bernama **Muhammad Safrizal Patty**, Hakim memperoleh keterangan bahwa **Muhammad Safrizal Patty** tidak keberatan para Pemohon menjadi walinya begitu pula sebaliknya para Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari **Muhammad Safrizal Patty**, begitu pula ibu kandung **Muhammad Safrizal Patty**.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b, pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 433 KUHPerd, dapat dipahami bahwa alasan-alasan permohonan perwalian secara hukum adalah bila anak tersebut belum cukup umur 18 tahun dan belum menikah, atau dalam keadaan dungu atau sakit otak dan mata gelap.

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan ketentuan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b, pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 433 KUHPerd. Namun tujuan permohonan perwalian Pemohon tersebut semata-mata hanya untuk persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kota Ambon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain:

- a. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1).
- b. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2).
- c. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3).
- d. Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3).

Menimbang bahwa **Muhammad Safrizal Patty** merupakan salah satu warga Negara Indonesia yang mempunyai hak sama dengan warga Negara Indonesia lainnya untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD sebagai sarana pengabdianya terhadap Negara dan keterlibatannya dalam upaya mempertahankan dan menjaga keamanan Negara. Sedangkan salah satu persyaratan pendaftaran anggota TNI-AD bila tidak didampingi langsung oleh orang tua kandungnya, maka yang bersangkutan harus menunjuk orang lain sebagai walinya dengan penetapan Pengadilan.

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, keberadaan penetapan perwalian merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh **Muhammad Safrizal Patty** bila mendaftar sebagai anggota TNI-AD dan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam memenuhi persyaratan wajib yang merupakan wujud pemenuhan hak dasar sebagai warga Negara Indonesia, sebagaimana kaidah hukum Islam:

ما لا يتم الا به وجب فهو وجب

“Suatu perbuatan atau keadaan wajib sebagai syarat sempurna perbuatan maka hukumnya juga wajib diadakan”

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian semata-mata hanya untuk membantu **Muhammad Safrizal Patty** dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD Kota Ambon, maka sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada P a r a Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan **MUHAMAT SALEH PATTY BIN ISMAIL PATTY** dan **MURNI PATTY BINTI MAISARA PATTY** sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan **MUHAMMAD SAFRIZAL PATTY** selama mendaftar menjadi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Kota Ambon, Provinsi Maluku;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami, Faisal, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Olis Tuna, S.H.I., M.H. dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapiah Tualeka, S.HI. sebagai panitera sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Olis Tuna, S.H.I.,M.H.

Faisal, S.Ag., M.H.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.,M.H.

Panitera Sidang

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Drh